



PUTUSAN
Nomor (Dikaburkan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat Lahir : Lumahpelu;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kab. Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas IIB Piru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bryan G. Rumahpasal, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku – Perwakilan Piru, beralamat di Jalan Rijali Nomor 34, Kelurahan Karpan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 97121, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Drh tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Drh tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Drh tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan sebagaimana Pasal 82 ayat (1) undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/permohonan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah milik Tersangka, di Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "**pencabulan**" pada Anak Korban (berdasarkan akte kelahiran no. xxx tanggal 29 Agustus 2022, Anak lahir di Waraloin, pada tanggal 19 Maret 2018). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama Anak Saksi, anak korban yang mengetahui Anak Saksi sedang berada di kamar depan kemudian menuju depan pintu kamar tersebut, mengetahui kedatangan anak korban, anak Saksi yang sedang menonton pada akun youtube melalui telepon genggam milik Terdakwa kemudian memanggil anak korban dan mengajak anak korban untuk menonton bersama sehingga anak korban kemudian mengikuti anak saksi untuk naik ke atas tempat tidur dan berbaring bersebelahan dengan anak saksi sambil menonton. Kemudian pada saat anak korban berbaring, Terdakwa yang awalnya sedang berbaring langsung bangun dan duduk di bagian pinggir tempat tidur kemudian memasukan tangan kanan ke bagian bawah celana anak korban dan memasukan jari bagian telunjuk ke dalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa setelah Terdakwa memasukan jari ke dalam kelamin anak korban, kemudian Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban "jangan bilang par mama deng bapa nanti dapa pukul" (jangan kasih tau mama dan bapak nanti kena pukul".
- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban sempat merasa kesakitan pada saat buang air kecil dan terdapat kemerahan/ lecet pada alat kelamin anak korban.
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* no.440.01/VER/PKM.UP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rence Pietersz selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Uwen Pantai, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil sebagai berikut:
Pada bibir dalam kemaluan ditemukan kemerahan dan bekas luka lecet yang mulai menyembuh pada arah jam 5 yang berukuran 2 sentimeter

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



dan jam 12 yang berukuran satu sentimeter, serta tidak ada nyeri pada perabaan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban perempuan berumur empat tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan adanya tanda kekerasan berupa kemerahan dan bekas luka lecet pada bibir dalam kemaluan.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Anak Saksi, dia adalah teman bermain, setiap hari Anak Korban selalu bermain bersama Anak Saksi;
 - Bahwa rumah Anak Korban dekat dengan rumah Anak Saksi, kami bertetangga;
 - Bahwa ayahnya Anak Saksi bernama Terdakwa;
 - Bahwa setiap kali Anak Korban bermain di rumah Anak Saksi, Anak Korban selalu bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban sudah lupa kapan kejadiannya;
 - Bahwa waktu itu Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi, dan masuk melalui pintu depan rumah Anak Saksi yang tidak terkunci, lalu Anak Korban menuju ke kamar Anak Saksi. Sampai di depan pintu kamarnya, Anak Korban melihat Anak Saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, mereka sedang duduk nonton di handphone, lalu Anak Korban masuk mengikuti mereka di dalam kamar;
 - Bahwa Handphone yang dipakai anak Anak Saksi dan Terdakwa itu milik Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut atas kemauan sendiri atau karena Mereka yang memanggil Anak Korban masuk ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



dalam kamar, lalu Anak Korban masuk ke kamar dan naik ke tempat tidur bersama Anak Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban menonton film kartun robot;
- Bahwa Anak Korban dalam posisi sambil tiduran melihat handphone, sedangkan Anak Saksi berada di sebelah Saksi, sementara Terdakwa berada di ujung tempat tidur di dekat kaki Saksi;
- Bahwa waktu itu Anak Korban melihat Terdakwa memasukan tangannya melalui celah-celah bawah celana luar sampai menembus ke celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban empat mengatakan "Jangan, Sakit", namun Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban memakai celana pendek berwarna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa dalam posisi duduk dekat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan nada pelan mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang mama, nanti dapat pukul", setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban tidak langsung cerita kepada mama dan papa;
- Bahwa setelah kejadian, sorenya Anak Korban pergi ke rumah Ibu Dina untuk mandi, saat itu Ibu Dina melihat kondisi kemaluan Saksi, lalu Ibu Dina bertanya kepada Anak Korban "siapa yang bikin Anak Korban punya popote (kemaluan)?", lalu Anak Korban menjawab "Anak Saksi punya papa yang bikin Anak Korban punya popote (kemaluan)";
- Bahwa waktu Anak Korban mandi di rumah Ibu Dina, kemaluan Anak Korban masih bengkak dan terasa sakit saat buang air kecil;
- Bahwa hari itu juga Ibu Dina datang ke rumah dan menceritakan tentang kejadian ini kepada orang tua Saksi, lalu Mama Agri menanyakan langsung kepada Saksi, dan Anak Korban menjawabnya "Anak Saksi punya papa yang bikin Anak Korban punya popote (kemaluan)";
- Bahwa Anak Korban bermain dengan Anak Saksi malam hari;
- Bahwa waktu kejadian Anak Saksi berada di dapur, sedangkan Anak Korban dan Terdakwa sedang nonton di kamar;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan bilang mama, nanti dapat pukul";

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan terkait:

1. Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban;
2. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada anak korban “Jangan bilang ke mama, nanti dapat pukul”;
2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban sering bermain bersama Anak Saksi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022, Saksisudah mengetahui anak korban mengeluh sakit di kemaluannya saat buang air kecil, namun tidak pernah terpikir oleh Saksikalau terjadi seperti ini;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat ada bengkak di kemaluan anak korban, anak korban hanya mengeluh sakit di kemaluannya saat buang air kecil, dan anak korban tidak pernah cerita tentang kejadian ini kepada Saksi;
 - Bahwa Ibu Dina adalah orang pertama yang mengetahui kejadian yang menimpa anak korban. Waktu itu anak korban mandi di rumah Ibu Dina, lalu Ibu Dina melihat ada bengkak di kemaluan anak korban, dan setelah ditanya, anak korban mengaku kalau itu perbuatan Terdakwa. Setelah itu, Ibu Dina datang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada Saksi;
 - Bahwa Ibu Dina bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “*Siapa yang bikin Anak Korban punya popote (kemaluan)?*”, lalu anak korban menjawab “*Anak Saksi punya papa kasi masuk jari dalam Anak Korban punya popote (kemaluan)*”;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian ini sekira bulan September 2022;
 - Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada Ibu Dina kapan kejadiannya;
 - Bahwa menurut pengakuan anak korban bahwa Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa menurut anak korban, saat kejadian Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban “*jangan bilang ke mama, nanti dapat pukul*”;
 - Bahwa setelah kejadian anak korban masih mengeluh sakit pada kemaluannya saat buang air kecil;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian ini, kemudian Saksimeminta kepada Ayah dan Paman anak korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengonfirmasi hal ini, namun ketika sampai di rumahnya, Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, malahan istrinya sempat marah-marah dan menuduh kami membuat berita bohong, lalu Ayah dan Paman anak korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



kembali ke rumah kami. Waktu itu Saksimelihat istri Terdakwa keluar di depan rumahnya dan berteriak kepada kami katanya "*mulut parlente (bohong), masih kecil sudah parlente (bohong), orang tua ajar untuk parlente (bohong), tuduh tanpa bukti, bikin beta laki cuma untuk cari uang*". Namun Saksitidak menanggapi istri Terdakwa. Setelah itu, Saksimembawa anak korban ke rumah Ibu Lina. Setelah tiba di sana, Saksimeminta Ibu lina untuk memeriksa kemaluan anak korban, lalu Ibu Lina mengambil senter dan membuka celana korban untuk diperiksa, saat itu kami melihat lubang kemaluan anak korban tampak besar dan tidak seperti kemaluan anak-anak pada umumnya. Kemudian Ibu Lina bertanya kepada Saksimengapa kemaluannya seperti ini, lalu Saksimenjawab Ibu Lina dengan mengatakan "*menurut Fina katanya Anak Saksi punya papa yang bikin*". Ibu lina juga sempat mengonfirmasi hal ini langsung kepada anak korban. Kemudian, kami kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk memastikan hal ini, namun saat itu tidak bertmu dengan Terdakwa dan Istrinya, lalu Saksipulang ke rumah sedangkan anak korban pulang bersama Ibu Lina ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, Saksisempat berdiskusi dengan Pamannya untuk membawa anak korban ke dokter, dan ketika Saksidatang ke rumah Ibu Lina untuk menjemput anak korban, ternyata saat itu Terdakwa sudah ada di rumah Ibu Lina;

- Bahwa jarak dari rumah Saksike rumahnya Ibu Lina sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa ketika Saksi kembali menjemput anak korban, Ibu Lina mengatakan kepada Saksibahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa bersujud dan memeluk kaki Saksisembari meminta ampun katanya "*beta minta maaf, beta minta ampun atas apa yang beta lakukan*". Mendengar pengakuan Terdakwa Saksilangsung emosi dan menangis histeris dengan suara keras sampai terdengar banyak orang di luar dan tiba-tiba massa datang ke rumah Ibu Lina;
- Bahwa waktu itu di rumah Ibu Lina hanya ada Saksi, Ibu Lina, Terdakwa, anak korban, dan mamanya Ibu Lina yang sedang menonton TV di ruang tengah;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) orang datang ke rumah Ibu Lina untuk menyaksikan apa yang terjadi, lalu ada yang sengaja mematikan sekring lampu di rumah Ibu Lina, lalu mereka menyerobot masuk ke dalam rumah Ibu Lina untuk memukuli Terdakwa, dan sempat mengejar Terdakwa yang melarikan diri. Kemudian Polisi datang ke tempat kejadian untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



mengamankan Terdakwa dan membawanya ke pos Polisi. Waktu itu Saksisempat mengatakan kepada Polisi bahwa Terdakwa dipukuli karena mencabuli anak korban;

- Bahwa Saksi datang untuk menjemput anak korban di rumah Ibu Lina sekira pukul 18.00 Wit atau pukul 19.00 Wit;
- Bahwa malam itu Polisi langsung membawa anak korban ke dokter untuk di visum, dan menurut keterangan dari Dokter pemeriksa bahwa ada lecet pada kemaluan anak korban, namun tidak ada robekan pada selaput darahnya, setelah itu kami pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa bersujud dan memluk kaki Saksisembari mengatakan *"beta minta maaf, beta minta ampun karena beta sudah bikin Anak Korban begitu"*, lalu Saksiemosi dan memarahi Terdakwa;
- Bahwa sebagai seorang Ibu sampai saat ini Saksimasih marah, tetapi karena maslaah ini sudah dalam proses hukum maka Saksimau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian anak korban datang ke rumah Saksi;
- Bahwa waktu itu, anak korban datang ke rumah Saksi untuk mandi, dan ketika anak korban dalam keadaan telanjang dan duduk berhadapan dengan Ibu Elsa dan Ibu Leni, lalu mereka melihat kemaluan anak korban dengan kondisi yang mencurigakan, lalu mereka sempat tanya ke anak korban, namun anak korban tidak menjawab. Kemudian Ibu Elsa dan Ibu Leni memanggil Saksi keluar dari kamar dengan maksud untuk melihat kondisi kemaluan anak korban, lalu Saksi keluar dari kamar dan menanyakan kepada anak korban terkait kondisi kemaluannya, dan anak korban menjawab katanya *"Anak Saksi punya Papa tusuk Anak Korban punya popote (kemaluan) dengan jari"*, kemudian setelah anak korban selesai mandi, lalu kami membawa anak korban pulang ke rumahnya, dan Saksi pun menceritakan kejadian yang dialami anak korban kepada Ibunya;
- Bahwa menurut cerita anak korban bahwa Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi, kemudian Ibu korban langsung menanyakan kepada anak korban, dan saat itu anak korban mengatakan kepada ibunya *"Anak Saksi punya Papa yang bikin Fina punya popote"*

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



(kemaluan)". Setelah itu, Saksi bersama Ibu Korban, anak korban dan Pamannya datang ke rumah Terdakwa untuk mengonfirmasi hal ini, namun Terdakwa menyangkal dan istrinya sempat mengatakan kepada kami "*Jangan menuduh suami Saksi sembarangan*". Kemudian kami kembali ke rumah anak korban, karena rumah mereka berdekatan maka Saksi sempat mendengar istri Terdakwa mengomel di depan rumahnya katanya "*kalian tuduh suami Saksi tanpa ada bukti*", namun kami tidak mau menanggapi. Waktu itu istri Terdakwa juga sempat berteriak mengatakan "*Saksi akan lapor ke Bapak Raja karena kalian sudah menuduh suami Saksi*". Setelah itu, Ibu Agri membawa anak korban ke rumah Ibu Lusi, dan Saksi kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terkait waktu mereka datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dan istrinya meminta kepada Ibu korban untuk membuka celana anak korban untuk memeriksa kondisi kemaluannya, namun mereka tidak mau dan langsung pulang ke rumah;

4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini ketika Ibu korban datang membawa anak korban ke rumah Saksi untuk diperiksa;
- Bahwa waktu itu Ibu Agri datang membawa anak korban ke rumah Saksi dan meminta tolong ke Saksi untuk memeriksa kondisi kemaluan anak korban. Kemudian kami membawa masuk anak korban ke dalam kamar untuk diperiksa, Saksi membuka celana anak korban lalu Saksi mengambil senter dan memeriksa kemaluan anak korban. Saat itu terlihat kemaluan anak korban agak terbuka dan tidak tampak seperti kemaluan anak-anak pada umumnya. Saksi bertanya kepada Ibunya mengapa kemaluannya seperti itu, lalu Ibunya mengatakan kepada Saksi "*coba tanya langsung ke Anak Korban*", dan setelah Saksi tanya anak korban, ia menjawab katanya "*Anak Saksi punya Papa masukan jari tangannya ke dalam popote (kemaluan) Anak Korban*", saat itu Saksi belum tahu siapa itu Anak Saksi, lalu Ibunya menjelaskan kepada Saksi katanya "*Anak Saksi itu anaknya Terdakwa*", barulah Saksi tahu bahwa ternyata Terdakwalah yang dimaksud oleh anak korban. Kemudian, Saksi bersama anak korban dan Ibu Agri pergi ke rumah Terdakwa untuk mengonfirmasi kejadian ini, namun setelah tiba di sana kami tidak bertemu dengan Terdakwa maupun istrinya, lalu Saksi balik ke rumah bersama anak korban, sementara Ibu Agri pulang ke rumahnya. Setelah itu, Terdakwa datang ke rumah Saksi,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



lalu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menyangkal dan sempat membentak anak korban hingga anak korban ketakutan dan langsung memeluk Ibu Saksi yang sedang menonton TV. Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan suara keras katanya “*Anak Korbandelfia beta bikin apa ose?*”, lalu Saksi kembali bertanya untuk yang kedua kalinya kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap menyangkal dan mengatakan “*Tuhan Allah, beta mau bikin Anak Korban begitu par apa?, beta sudah anggap dia seperti anak sendiri*”, kemudian Saksi kembali menatap wajah Terdakwa dan mengatakan “*mengaku sudah, bung yang bikin Anak Korban toh?*”, lalu Terdakwa berbicara dengan suara pelan mengatakan “*iya, beta yang bikin dia*”, lalu Saksi panggil istri Terdakwa untuk mendengar kembali pengakuan Terdakwa tersebut. Setelah itu, istrinya pergi dan Saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polisi dan mengakui perbuatannya. Saat itu Terdakwa langsung bersujud memeluk kaki Saksi sembari memohon ampun, lalu tiba-tiba ada massa yang datang ke rumah Saksi, lalu ada yang sengaja mematikan sekering lampu rumah Saksi, kemudian massa menyerobot masuk ke dalam rumah Saksi untuk memukuli Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi datang bersama Ibu Agri dan anak korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian ini sekira pukul 19.00 Wit atau pukul 20.00 Wit.
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya sekira bulan Agustus atau September 2022;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan menurut pengakuannya bahwa kejadiannya sudah terjadi 1 (satu) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terkait ketika Saksi menanyakan tentang kejadian ini, Terdakwa langsung mengakuinya, lalu istri Terdakwa menangis dan pergi, kemudian Terdakwa memeluk kaki Ibu Agri untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum et Repertum Nomor: 440.01/VER/PKM.UP/VII/2022, tertanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dr. Rence Pietersz;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Anak Saksi tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi sering bermain bersama Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi ada di rumah di Waraloin;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban, dia adalah teman bermain Anak Saksi;
- Bahwa biasanya Anak Saksi dan Anak Korban bermain di dalam rumah Anak Saksi di Waraloin;
- Bahwa kadang Anak Saksi dan Anak Korban suka bermain di dalam kamar;
- Bahwa waktu Anak Saksi bermain bersama Anak Korban di dalam kamar, saat itu tidak ada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah menonton film robot-robot di *handphone*;
- *Bahwa Handphone* milik Terdakwa;
- *Bahwa* Anak Saksi menonton film robot-robot bersama Anak Korban di dalam kamar;
- *Bahwa* waktu Anak Saksi menonton film robot-robot bersama Anak Korban di dalam kamar, saat itu tidak ada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi IV, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi sudah lupa, Saksi berada di mana saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah mendengar cerita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa menceritakan kejadian ini kepada Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Terdakwa cerita kepada Saksi katanya kejadiannya sudah 2 bulan, Terdakwa hanya memasukan jari tangannya ke dalam alat kemaluan anak korban;
- Bahwa waktu itu paman dan tantenya anak korban datang membawa anak korban ke rumah Saksi , lalu tantenya yang bernama Dina bertanya kepada Terdakwa katanya *"Om Terdakwa yang bikin Anak Korban kemarin kah?"*, namun saat itu Terdakwa menjawab *"Beta tidak bikin Anak Korban;"*;
- Bahwa Saksi tidak melihat warga memukuli Terdakwa di rumah Ibu Lina, saat itu Saksi sudah pulang ke rumah, nanti setelah Terdakwa dibawa ke rumah sakit barulah Saksi tahu kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa di rawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang ke rumah anak korban untuk meminta maaf kepada orang tua dan keluarganya;
- Bahwa waktu itu Saksi sebenarnya berada di rumah, namun Saksi tidak tahu kalau ada kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui kejadian ini ketika Saudara Jekia dan Saudari Dina datang membawa anak korban ke rumah Saksi untuk mengonfirmasi tentang kejadian ini kepada Terdakwa. Waktu itu Saudari Dina mengatakan kepada Terdakwa katanya *"Om Terdakwa yang bikin Anak Korban kemarin toh?"*, lalu Saksi mengatakan kepada Saudari Dina *"Kalau begitu buka pakaian Anak Korban untuk diperiksa"*;
- Bahwa Tujuan Saksi menyuruh Saudari Dina untuk membuka pakaian anak korban adalah untuk memastikan apakah ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh anak korban atautah tidak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah datang ke rumah Ibu Lina untuk mengonfirmasi hal yang dituduhkan oleh Ibu Lina kepada Terdakwa;
- Bahwa Waktu itu Ibu Lina mengatakan kepada Terdakwa katanya *"Om Terdakwa yang bikin Anak Korban toh?, ini dia pung lubang sudah besar, mengaku saja supaya bisa selesaikan masalah baik-baik"*, lalu Terdakwa menjawab *"Iya, beta yang bikin Anak Korban, tapi kejadiannya sudah 2 bulan yang lalu"*. Setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi marah dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa baru mengakui perbuatannya setelah Ibu Lina bertanya untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa selain Saksi , Ibu Lina, anak korban, dan Terdakwa, tidak ada orang lain yang mendengar pengakuan Terdakwa atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menderita sakit setelah dianiaya oleh warga;
- Bahwa ada warga yang datang ke rumah Ibu Lina dan memukuli Terdakwa karena perbuatannya yang telah mencabuli anak korban;
- Bahwa waktu itu Ibu Dina sempat datang ke rumah dan memberitahu Saksi katanya warga datang ke rumah Ibu Lina dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa anak korban sering datang ke rumah untuk bermain bersama anak Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah kenal dekat dengan anak korban karena sering datang bermain bersama anak Saksi di rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dipukuli oleh warga;
- Bahwa tidak ada ancaman, paksaan, atau tekanan dari pihak lain, Terdakwa jujur mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa kejadiannya bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Waraloin Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, sekira pukul 11.00 Wit;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama anak Terdakwa Anak Saksi sambil menonton film di *handphone* Terdakwa, lalu anak korban datang ke rumah untuk bermain bersama Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Anak korban pun masuk ke dalam kamar dan nonton bersama kami, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk duduk di pangkuan Terdakwa sambil menonton film, dan saat itu Terdakwa mengarahkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana anak korban sampai tembus ke celana dalamnya hingga menyentuh kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memainkan jari telunjuk tangan kanan di permukaan kemaluan anak korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dalam waktu sebentar saja, lalu tiba-tiba Terdakwa merasa menyesal dan menurunkan anak korban dari pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan mereka;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memasukan jari ke dalam kemaluan anak korban, hanya memainkan jari telunjuk tangan kanan di permukaan kemaluan anak korban saja;
- Bahwa saat kejadian anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "*jangan bilang-bilang ke mama, nanti dapat pukul*" kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah anak korban menyadari perbuatan Terdakwa atautah tidak, karena anak korban hanya fokus menonton film di *handphone* pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa waktu itu paman dan tantenya anak korban pernah datang bersama anak korban ke rumah Terdakwa untuk mengonfirmasi kejadian ini, namun saat itu Terdakwa belum mengakui perbuatan Terdakwa. Setelah itu, pada hari yang sama Ibu Marlina datang ke rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa karena kami sedang pergi mengambil KTP Di Desa Uwen. Setelah kembali dari Desa Uwen, kami diberitahu oleh orang di rumah bahwa Ibu Marlina datang mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan istri langsung pergi ke rumah Ibu Marlina, setelah tiba di sana, Ibu Marlina mengatakan kepada Terdakwa katanya "*Om Terdakwa yang bikin Anak Korban toh?*", dan Terdakwa menjawabnya "*Tidak*", kemudian Ibu Marlina kembali mengatakan kepada Terdakwa katanya "*ini Anak Korban punya lubang kemlauan sudah besar, Om Terdakwa mengaku sudah, supaya bisa atur masalah ini baik-baik dengan orang tuanya*", dan saat itu Terdakwa tiba-tiba mengingat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut setelah Ibu Marlina bertanya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Ibu Marlina, tiba-tiba Ibu anak korban datang lalu Terdakwa bersujud memeluk kakinya sembari meminta maaf dan memohon ampun, akan tetapi Ibu anak korban mengancam Terdakwa dengan suara agak keras, lalu ada beberapa orang warga yang masuk ke dalam rumah Ibu Marlina dan memukli Terdakwa;
- Bahwa anak korban sering datang bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kami menonton film robot-robot di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan karena ada niat, tetapi bukan karena direncanakan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, saat itu keluarga anak korban ingin menyelesaikan masalah ini di kantor Polisi, akan tetapi ada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang warga yang menyerobot masuk ke dalam rumah Ibu Marlina dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa. Mereka memukuli Terdakwa dengan menggunakan kayu hingga babak belur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Waraloin Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa mengarahkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama anak Terdakwa Anak Saksi sambil menonton film di handphone Terdakwa, lalu anak korban datang ke rumah untuk bermain bersama Anak Saksi . Kemudian Anak Saksi mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Anak korban pun masuk ke dalam kamar dan nonton bersama kami, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk duduk di pangkuan Terdakwa sambil menonton film, dan saat itu Terdakwa mengarahkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana anak korban sampai tembus ke celana dalamnya hingga menyentuh kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 3 (dua) kali;
- Bahwa benar saat kejadian Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut kemaluan Anak Korban masih bengkak dan terasa sakit saat buang air kecil;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 19 Maret 2018 sehingga pada saat kejadian dimaksud Anak Korban berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Anak Korban kenal dengan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi Anak Saksi, yang mana juga keluarga Anak Korban dan Terdakwa bertetangga dan saling mengenal sejak lama;
- Bahwa benar pernah paman dan tantenya anak korban pernah datang bersama anak korban ke rumah Terdakwa untuk mengonfirmasi kejadian ini, namun saat itu Terdakwa belum mengakui perbuatan Terdakwa. Setelah itu, pada hari yang sama Ibu Marlina datang ke rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa karena kami sedang pergi mengambil KTP Di Desa Uwen. Setelah kembali dari Desa Uwen, kami diberitahu oleh orang di rumah bahwa Ibu Marlina datang mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan istri langsung pergi ke rumah Ibu Marlina, setelah tiba di sana, Ibu Marlina mengatakan kepada Terdakwa katanya "Om Terdakwa yang bikin Anak Korban toh?", dan Terdakwa menjawabnya "Tidak", kemudian Ibu Marlina kembali mengatakan kepada Terdakwa katanya "ini Anak Korban punya lubang kemaluan sudah besar, Om Terdakwa mengaku sudah, supaya bisa atur masalah ini baik-baik dengan orang tuanya", dan saat itu Terdakwa tiba-tiba mengingat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa benar terdapat visum et repertum Nomor: 440.01/VER/PKM.UP/VII/2022, tertanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dr. Rence Pietersz selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas uwen Pantai, dengan hasil sebagai berikut:

Pada bibir dalam kemaluan ditemukan kemerahan dan bekas luka lecet yang mulai menyembuh pada arah jam 5 yang berukuran 2 sentimeter dan jam 12 yang berukuran satu sentimeter, serta tidak ada nyeri pada perabaan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban perempuan berumur 4 tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan adanya tanda kekerasan berupa kemerahan dan bekas luka lecet pada bibir dalam kemaluan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga dengan demikian berdasarkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai unsur pasal dalam dakwaan kesatu perkara *a quo* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap Orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan *a quo*, dan selain daripada

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembenar dan pemaaf);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah termasuk sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan beridentitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah seseorang bernama Terdakwa, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu dari perbuatan tersebut maka Terdakwa dianggap telah memenuhi rangkaian perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan tersebut diatas, frasa "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan" dalam unsur ini juga bersifat alternatif sehingga berlaku pula hal yang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan;
2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellings-theorie*).

Kemudian dalam doktrin bentuk kesengajaan terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dan Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya. Mengetahui berarti



bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "dengan sengaja", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melakukan kekerasan" adalah kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda sedangkan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan atau yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, memaksa diartikan sebagai perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan suatu pihak yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru sehingga pihak lain menerimanya/memercayainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perbuatan berbohong yang antara berbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah meyakinkan orang lain baik berupa janji, uang atau hal-hal lain agar

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



orang yang dibujuk meyakini atau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh yang membujuk;

Menimbang, bahwa dalam hukum yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang mana kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti contoh namun tidak terbatas pada cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, oral seks dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan fakta-fakta hukum dalam putusan ini, bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Waraloin Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa mengarahkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa bersama anak Terdakwa yaitu Anak Saksi yang merupakan teman bermain dari Anak Korban, sambil menonton film di handphone Terdakwa, lalu Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Anak korban pun masuk ke dalam kamar dan nonton bersama, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di pangkuan Terdakwa sambil menonton film, dan saat itu Terdakwa mengarahkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban sampai tembus ke celana dalamnya hingga menyentuh kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (dua) kali;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak Korban dengan Terdakwa sudah saling kenal dikarenakan anak Terdakwa merupakan teman bermain dari Anak Korban serta antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa merupakan tetangga dan saling mengenal, yang mana dengan demikian Anak Korban merasa aman untuk bermain di rumah Terdakwa dan merasa tidak ada ancaman akan keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan tipu muslihat kepada Anak Korban dengan cara memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di pangkuan Terdakwa sambil menonton film, dan saat itu Terdakwa mengarahkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban sampai tembus ke celana dalamnya hingga menyentuh kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (dua) kali, Anak Korban baru menyadari perbuatan tersebut menyakiti Anak Korban setelah jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan meminta Terdakwa untuk menghentikan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (dua) kali merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan (kesopanan) serta merupakan perbuatan yang keji yang mana kesemuanya itu adalah pelampiasan nafsu birahi Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah sesuai dengan visum et repertum Nomor: 440.01/VER/PKM.UP/VII/2022, tertanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dr. Rence Pietersz yang memuat antara lain pada bibir dalam kemaluan ditemukan kemerahan dan bekas luka lecet yang mulai menyembuh pada arah jam 5 yang berukuran 2 sentimeter dan jam 12 yang berukuran satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban termasuk dalam perbuatan cabul;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Menimbang, bahwa sebagaimana dimuat dalam fakta hukum Anak Korban lahir pada tanggal 19 Maret 2018 sehingga pada saat kejadian dimaksud yaitu sekitar bulan Juni 2022 maka Anak Korban berusia sekitar 4 (empat) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam perbuatannya yaitu dengan cara memanggil Anak Korban yang kemudian memangku Anak Korban lalu kemudian memasukan jari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam kemaluan Anak Korban, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa menyadari dan menghendaki akan perbuatannya tersebut, yang oleh karena itu sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang mana juga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Terdakwa akan juga dijatuhi hukuman denda sebagaimana hukuman kumulatif dalam unsur pasal tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak korban

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan 3 (tiga) tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu: (a) untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban selaku pihak yang menanggung akibat dari perbuatan Terdakwa; (b) sarana agar masyarakat tidak melakukan atau mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; dan (c) pembinaan terhadap pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga hal tersebut secara cermat dan tepat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa dengan memberikan hukuman yang pantas kepada Terdakwa dinilai dapat mewujudkan keadilan bagi Anak Korban yang telah menderita sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa serta sebagai peringatan bagi masyarakat bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hukuman yang setimpal sehingga tidak mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memberikan hukuman Terdakwa bukanlah upaya balas dendam atas perbuatan Terdakwa namun merupakan pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Kepada Anak Untuk Melakukan Pencabulan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rachmat Habibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vence Izack Tetelepta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Aninditia Widyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Rachmat Habibi, S.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Vence Izack Tetelepta, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor (Dikaburkan)